

# Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)

Naskah Masuk: 16-12-2022 Naskah Diedit: 13-01-2023 Naskah Diterma

**Suci Lestari**  
**Muh. Ali Bakri**  
**Nur Asia Hamzah**

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah  
Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

## Abstract

*This study's main concern is how divorce impacts kids' psychology in the context of Islamic law. To that end, several research questions have been developed, including: 1) What is the divorce rate in Gowa Regency? 2) What connection exists between child psychology and divorce? Believe in the fairness of Islamic law? This kind of research, which is characterized as qualitative, uses three approaches: normative theology, psychology, and sociology. The main data sources for the study were the Religious Courts, the parents of divorcing children, and the peers of divorcing children. In addition, approaches for gathering data included observation, interviewing, recording, and reference tracing. Data reduction, data display, and conclusion-making were the final three steps of data analysis and processing. When Islam law is taken into consideration, divorce has a major psychological effect on children, according to the study's findings. May affect a child's psychological development on all levels, including their intellectual, social, linguistic, moral, and religious growth. 1) Both members of the divorced spouse might make various attempts to decrease the impact of divorce, which has several detrimental effects on children's psychological development. Starting with the spiritual growth of children, both before and after divorce. This can aid in the development of a robust personality, a grasp of Islamic law, and the capacity for self-control in accordance with the law in the young person. Because their spiritual strength will determine their ability to be shielded from a variety of violations. They are continuously aware that Allah SWT is monitoring them, even when they are not being watched by their parents or families. 2) Engaging in productive dialogue, discussion, and collaboration with kids to address their problems. 3. Focus on the settings the child lives in after the divorce, such as the mother's or father's home, the grandmother's house, the child's school, and the play area. By focusing on them and giving them opportunities to successfully communicate, express their ideas, and partake in a variety of daily activities.*

**Keywords:** *divorce, child psychology, Islamic law*

## Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan Hukum Islam studi kasus pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa yang dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana tingkat perceraian di Kabupaten Gowa?, dan 2) Bagaimana dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum Islam? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan: teologis normatif, psikologis dan sosiaologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pengadilan Agama, orangtua anak yang telah bercerai dan teman sebaya anak korban perceraian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum Islam memiliki efek yang begitu besar. Dapat mempengaruhi semua aspek-aspek perkembangan psikologis anak mulai aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral dan keagamaan. Implikasi dari penelitian adalah: 1) Dampak perceraian yang menimbulkan banyak efek buruk terhadap perkembangan psikologis anak, dapat diminimalisir dengan berbagai usaha dari kedua belah pihak pasangan yang telah bercerai. Mulai dari penguatan spiritual anak, baik sebelum maupun setelah perceraian. Hal ini dapat membuat anak memiliki kepribadian yang kuat, faham terhadap syariat Islam dan mampu mengontrol dirinya sesuai ketentuan syariat. Karena kekuatan spiritual yang akan mampu menjaga mereka dari berbagai pelanggaran. Saat mereka berada diluar pengawasan orangtua dan keluarga mereka tetap senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt. 2) Melakukan komunikasi yang baik kepada anak, bercengkrama, berdiskusi serta membantu untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. 3) Perhatian dari lingkungan kehidupan tempat tinggal anak pasca perceraian baik itu di rumah bapak atau ibunya, dirumah neneknya, di sekolah dan lingkungan bermainnya. Dengan memberikan perhatian dan kesempatan kepada mereka untuk berinteraksi dengan baik, mengeluarkan pendapatnya serta turut andil dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

**Kata kunci:** dampak perceraian, psikologis anak, hukum islam

\*) Suci Lestari

E-mail : suci.lestari@gmail.com

### **Pendahuluan**

perbedaan kadangkala tidak dapat disikapi dengan Perkawinan adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan yang menyatukan dua sosok manusia yang penuh dengan perbedaan dalam berbagai macam sudut pandang kehidupan. Perbedaan yang kelak akan menjadi bunga-bunga indah dan juga dapat menjadi duri dalam perjalanan rumah tangga mereka. Sebaiknya. Perbedaan sudut pandang terhadap sesuatu inilah kelak yang akan menjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga begitu beraneka ragam. Mulai dari masalah keluarga, ekonomi, pengasuhan anak, pekerjaan, dsb.

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada keutuhan

hubungan suami istri saja, tetapi juga berdampak kepada anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang akan berbeda dengan anak-anak yang jauh dari kasih sayang.

Masalah yang tidak dapat diselesaikan bisa berujung pada perceraian. Perceraian menjadi pilihan paling akhir dari puncak permasalahan yang terjadi. Dalam Islam, perceraian adalah perkara mubah akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana hadits Rasulullah saw.

أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ

Artinya:

“Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah perceraian.”

Dengan kata lain, Islam sangat menjaga keutuhan rumah tangga. Menjadikan perceraian sebagai

pilihan akhir dari semua pilihan. Islam juga mengatur masalah perceraian sebagaimana mengatur masalah perkawinan. Islam memberikan pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan solusi untuk berbagai macam persoalan. Termasuk mengatur cara mendamaikan suami dan istri ketika terjadi konflik. Semua aturan-aturan ini bertujuan agar perkawinan dapat bertahan dan menghindarkan dari perceraian.

Sejalan dengan itu Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menegakan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian yang terkadang dianggap sebagai sebuah solusi bagi pasangan suami dan istri, namun tidak bagi anak-anak. Perceraian yang terjadi justru menjadi konflik psikologis bagi anak. Padahal, anak adalah amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Mulai dari merawat, mendidik, menjaga dan membesarkannya hingga menjadi generasi terbaik. Anak juga merupakan harta yang sangat berharga serta memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Bab X A Pasal 28B (2) UUD R.I. Tahun 1945; *"setiap anak berhak ataskelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Namun, dengan terjadinya perceraian anak akan menjadi 'korban'. Karena

perceraian memiliki dampak yang sangat besar terhadap psikologis anak.

Angka perceraian di Tanah Air cenderung mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, berdasarkan catatan Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, angka itu saat ini sebanyak 1.170 kasus per hari, atau sekitar 49 hingga 50 kasus per jamnya.<sup>1</sup>

Adapun Angka kasus perceraian di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sul-Sel) mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 angka perceraian di Gowa sebanyak 1.119, sementara untuk tahun 2019 hingga November sudah mencapai 1.208.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Gowa menerima sebanyak 1.625 perkara perceraian, terhitung mulai bulan januari 2020 hingga 28 Desember 2020. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gowa, Agus Salim Razak menyebutkan, dari perkara yang masuk tersebut, didominasi permintaan cerai gugat atau istri yang meminta cerai kepada pihak suami. Totalnya 882 perkara, sementara untuk cerai talak hanya 247 perkara. Alasan perceraian ungkap beliau bermacam-macam, ada yang bercerai

<sup>1</sup> Syahrul Ansyari, "Tiap Jam Terjadi 50 Kasus Perceraian di Indonesia". *Viva.co.id* (Surat kabar Online). <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1331858-tiap-jam-terjadi-50-kasus-perceraian-di-indonesia> (16 Desember 2020).

<sup>2</sup> Ikhwan Fajar, "Tahun 2019 Angka Perceraian di Gowa Meningkat". *Tagar.id* (Surat Kabar Online). <https://www.tagar.id/tahun-2019-angka-perceraian-di-gowa-meningkat> (16 Desember 2019).

karena perselisihan dalam rumah tangga, KDRT, dan faktor ekonomi.<sup>3</sup>

Kasus perceraian dengan angka yang cukup tinggi ini harus menjadi perhatian. Karena perceraian tidak hanya berdampak pada terputusnya ikatan antara suami dan istri tetapi juga memiliki dampak bagi psikologis anak. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dampak perceraian terhadap psikologis anak studi kasus pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

## Metode Penelitian

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian serta bertanggung jawab untuk dapat mendeskripsikan berbagai fenomena dilapangan sekaligus mengasosiasikan dengan teori-teori yang berkaitan dengannya. Penelitian kualitatif berusaha memberikan gambaran tentang stimulus dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya.<sup>4</sup> Penelitian kualitatif lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris.<sup>5</sup> Kondisi yang tampak dilapangan dideskripsikan sebagai kesimpulan yang mengungkapkan fakta-fakta.

<sup>3</sup> Herni Amir, "Pengadilan Agama Gowa Tangani 1625 perkara perceraian sepanjang tahun 2020". Sindonews.com (Surat Kabar Online).

<https://makassar.sindonews.com/read/288714/713/pengadilan-agama-gowa-tangani-1625-perkara-perceraian-sepanjang-tahun-2020-1609668063> (3 Januari 2021)

<sup>4</sup>Lihat Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rremaja Rosdakarya, 2007), h. 8.

<sup>5</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1997), h. 35.

Dengan mengamati rumusan masalah yang peneliti ungkapkan, maka tampak jelas bahwa jenis permasalahan dalam penelitian ini adalah problem untuk mencari hubungan antara dua penomena (*problema korelasi*). Problema korelasi dengan tipe yaitu korelasi sebab-akibat.<sup>6</sup> Peneliti mencoba mencari korelasi antara perceraian dengan dampak psikologis anak akibat perceraian orang tuanya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan sosiologis; dalam hal ini, menjadi hal yang urgen bagi peneliti untuk mengamati pola interaksi yang terjadi antar anak dan orang tua dalam kehidupan sosial. Interaksi anak dengan teman sebayah dan orang tuanya.

b. Pendekatan psikologis; memahami kondisi-kondisi psikologi anak berdasarkan tingkat perkembangan dan pengaruh eksternal yang dapat menciptakan keguncangan pada dirinya.

c. Pendekatan Teologis normatif; dalam hal ini, peneliti memandang bahwa ajaran agama sebagai dasar pembinaan mental anak dan tatanan kehidupan yang paripurna, harus dijadikan barometer dalam menilai berbagai persoalan.

### B. Lokasi dan Objek Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama (PA). Yakni Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Jl. Masjid Raya, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. Termasuk Pengadilan Agama yang ada di propinsi sulawesi selatan. Dan banyak menangani perkara perceraian.

<sup>6</sup>Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V (Cet. XII; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), h. 29-30.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah psikologis anak yang terdampak akibat perceraian kedua orangtuanya.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum Islam. Dalam hal ini difokuskan pada kasus cerai hidup.

### D. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti mendeskripsikan mengenai dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum, mengaitkan dampak-dampak perceraian dengan aspek-aspek perkembangan psikologis anak. lalu dikuatkan dengan pandangan hukum Islam.

### E. Sumber Data Penelitian

Penetapan informan yang akan membantu dalam memperoleh data dilapangan; peneliti selanjutnya menetapkannya secara *purposive*. Peneliti dalam hal ini menetapkan informan berdasarkan pertimbangan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang akurat dan didukung oleh pengetahuan umum terhadap peran dan kontribusi mereka terhadap penelitian yang peneliti lakukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono, *purposive* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.<sup>7</sup> Hal mendasar yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menetapkan informan adalah pemahaman mereka terkait dengan fokus yang peneliti bahas serta

kesediaan mereka untuk memberikan informasi yang akurat.

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer yang peneliti maksudkan adalah semua hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu kepala Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, serta keluarga yang terlibat perceraian yang memenuhi kriteria yang peneliti telah tetapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Teguh, data primer adalah biasa juga disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.<sup>8</sup> Semua data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer.<sup>9</sup>Wawancara juga merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya secara bebas yang bertujuan memperoleh informasi dan bukannya memperoleh pendapat atau respons.<sup>10</sup> Melalui hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan di lapangan selanjutnya peneliti

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 30.

<sup>8</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2005), h. 122.

<sup>9</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. II; Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1997), h. 87.

<sup>10</sup>Lihat Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Social Mapping Metode Penelitian Sosial Teknik memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti* (Cet. I; Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2008), h. 80.

mengolah data tersebut tanpa mengurangi substansi dari informasi yang telah informan berikan. Hal ini dilakukan untuk mendukung validitas data yang dihasilkan dan disajikan yang pada akhirnya akan dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang mungkin muncul di lapangan.

## 2. Data Sekunder

Peneliti dalam hal ini juga memerlukan data sekunder (data siap) dalam rangka mengetahui tingkat perceraian berupa dokumentasi PA sebagai pelengkap data primer. Selain itu, data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil observasi ataupun wawancara di lapangan. Misalnya, informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Agama yang pada prinsipnya tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian yang peneliti lakukan. Selain itu, beberapa informasi dari mereka yang telah melakukan penelitian sebelumnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo yang memiliki relevansi dengan variabel yang peneliti tetapkan juga akan menjadi pertimbangan awal dalam penelitian ini.

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak terlalu meluas, maka peneliti menetapkan beberapa kriteria terhadap para informan sebagai berikut:

- a) Kepala dan Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa
- b) Keluarga suami atau Istri yang terlibat perceraian
- c) Anak dari keluarga yang menjadi korban perceraian.

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Observasi awal di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.
- 2) Mencocokkan hasil pengamatan peneliti di lapangan dengan informasi para informan.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.<sup>11</sup> Instrumen dapat juga diartikan sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh hasil penelitian. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Setelah jelas data yang diteliti, digunakan panduan observasi (*observation sheet* atau *observation schedule*), dan pedoman wawancara (*interview guide*).<sup>12</sup> Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut diatas, maka peneliti menetapkan beberapa instrumen yang akan memudahkan dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Pedoman wawancara yaitu alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data.
2. Panduan observasi, yaitu alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat prosedur penelitian.

## G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V (Cet. XII; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), h. 136.

<sup>12</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 25.

sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dimana variasi metode yang dimaksud adalah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi.<sup>13</sup> Dengan demikian, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan makna dalam upaya mengumpulkan data penelitian.<sup>14</sup> Adapun hal yang diamati dalam penelitian ini adalah angka perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dan dampak psikologis yang ditimbulkan pada anak korban perceraian.

#### 2. Interview (wawancara)

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah informan relatif kecil/sedikit.<sup>15</sup> Wawancara untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dengan cara bertanya langsung kepada informan. Adapun yang akan

diwawancarai adalah Kepala dan pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, dan keluarga yang terlibat kasus perceraian dan mereka yang memiliki pengetahuan psikologi anak korban perceraian.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup> Dokumentasi yaitu penelitian melakukan pencatatan beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan masalah atau objek yang akan diteliti, yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara.

#### H. Teknik Pengolahan dan Analisis

##### Data

Proses analisis data dilakukan secara simultan pada saat peneliti berada dilapangan, semua data yang diperoleh dari informan yang masih membutuhkan kejelasan dibawah peneliti untuk mempertanyakan lebih mendalam, hingga sampai pada tahap tertentu hingga peneliti memperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>17</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Miles and Huberman bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>18</sup> Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data yaitu:

##### a. Reduksi Data (*Data Reduktion*)

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan

<sup>13</sup>Lihat Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi VI (Cet. XIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 163.

<sup>14</sup>Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Cet. I; Pontianak: Gajamadah University Press, 2006), h. 74.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 137.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V (Cet. XII; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), h. 206.

<sup>17</sup> Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 246.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 246.

dokumentasi kemudian disederhanakan dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Sebagaimana diungkapkan oleh Miles and Huberman (1984) mengatakan: *“the most frequent form of display data or qualitative research data in the past has been narrative text”*. Yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>19</sup> Oleh karena itu penyajian data peneliti lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

c. Penarikan Kesimpulan atau *Conclusion Drawing/verification*

Data yang telah direduksi yang selanjutnya diungkapkan secara deskriptif. Dimana data yang diperoleh disajikan dalam bentuk naratif induktif agar dapat memberikan pemahaman terhadap peneliti secara khusus dan masyarakat secara umum terkait dengan hasil temuan dilapangan.

## Hasil dan Diskusi

### A. Gambaran Objektif Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan

Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).<sup>63</sup> Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).<sup>20</sup>

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M.

Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

<sup>20</sup> Pengadilan Agama Sungguminasa, *Profil Pengadilan*, [www.pa-sungguminasa.go.id](http://www.pa-sungguminasa.go.id), 20 Mei 2021, 13.45 WITA.

Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat I'ed.

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

## 2. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan Andi Mallombassarang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

### a. Kondisi Geografis

(1) Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT

(2) Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) :

- Utara : Kota Makassar

## 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

- Selatan : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu

- Timur : Kecamatan Pattalassang

- Barat : Kecamatan Pallangga

(3) Ketinggian daerah berada pada 25 meter di atas permukaan laut

(4) Kota Sungguminasa beriklim tropis

### b. Kondisi Demografis

(1). Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km<sup>2</sup>

- Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%)

- Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%)

## 3. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun :

a. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976)

b. K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir, (1976-1982)

c. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984)

d. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992)

e. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), ( - )

f. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)

g. Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H., (1995-1998)

h. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)

i. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004)

j. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)

k. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. (14 Des 2007 s/d 2012)

l. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015)

m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017)

n. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang)

Ketua	Drs. Ahmad Nur, M.H.
Wakil Ketua	Dra. Hj. Nurbaya Hakim
Hakim	- Dra. Hj. Hadidjah, M.H. - Drs. Kasang - Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. - Dra. Haniah, M.H. - Drs. Muh. Thayyib Hp. - Mudhira, S.Ag., M.H. - Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. - Ruhana Faried, S.HI., M.HI.
Panitera	Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.
Sekretaris	Drs. Muhammad Amin, M.A.
Panitera Muda Gugatan	Dra. Nadirah
Panitera Muda Permohonan	Nur Intang, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Agus Salim Razak, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	- Dra. Hj. Musafirah, M.H. - Dra. I. Damri - Darmawati, S.Ag. - Rahmatiah, S.H. - Drs. H. Misi, S.Ag. - Hasbiyah, S.H. - Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. - Dra. Jasrawati - Ibrahim, S.H. - Andi Tenri, S.Ag. - Dra. Hj. Aisyah - Achmad Tasit, S.H. - Khairuddin, S.H. - Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.
Jurusita	- Muh. Aleks, S.H. - Hairuddin, S.H. - Fakhri, S.H.
Jurusita Pengganti	- Sirajuddin - Purnama Santi
Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala	Erni, S.H.
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Andi Suryani M, S.Kom.
Kasubbag Umum dan Keuangan	Verry Setya Widyatama, S.Kom.
Staf	Aswad Kurnawan, S.HI

#### 5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

a. Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa sebagai berikut:

(1.) Terwujudnya badan pengadilan yang agung ( Visi Mahkamah Agung RI 2010 - 2035)

(2.) Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1 B yang agung ( Visi Pengadilan Agama Sungguminasa)

b. Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa sebagai berikut:

(1.) Menjaga kemandirian Badan Peradilan

(2.) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

(3.) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

(4.) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

(5.) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa

(6.) Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan

(7.) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa

(8.) Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi (Misi Badan Peradilan 2010 - 2035)<sup>21</sup>

B. Tingkat Perceraian di Kabupaten Gowa

Pada umumnya, angka perceraian di Tanah Air cenderung mengalami peningkatan sejak beberapa tahun

terakhir. Bahkan, berdasarkan catatan Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, angka itu saat ini sebanyak 1.170 kasus per

hari, atau sekitar 49 hingga 50 kasus per jamnya.<sup>22</sup>

Adapun Angka kasus perceraian di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sul-Sel) mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 angka perceraian di Gowa sebanyak 1.119, sementara untuk tahun 2019 hingga November sudah mencapai 1.208. pada tahun 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Gowa menerima sebanyak 1.625 perkara perceraian, terhitung mulai bulan Januari 2020 hingga 28 Desember 2020.<sup>23</sup>

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh data rinci kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Gowa selama 2 tahun terakhir sebagai berikut;

<sup>21</sup> Pengadilan Agama Sungguminasa, *Profil Pengadilan*, [www.pa-sungguminasa.go.id](http://www.pa-sungguminasa.go.id), 20 Mei 2021, 13.45 WITA.

<sup>22</sup> Syahrul Ansyari, "Tiap Jam Terjadi 50 Kasus Perceraian di Indonesia". *Viva.co.id* (Surat kabar Online). <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1331858-tiap-jam-terjadi-50-kasus-perceraian-di-indonesia> (16 Desember 2020).

<sup>23</sup> Ikhwan Fajar, "Tahun 2019 Angka Perceraian di Gowa Meningkat". *Tagar.id* (Surat Kabar Online). <https://www.tagar.id/tahun-2019-angka-perceraian-di-gowa-meningkat> (16 Desember 2019).

Tabel. 1

Data perceraian tahun 2019-2020:

Bulan	2019		2020		Jumlah
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	
Januari	12	46	12	55	125
Februari	36	88	29	91	244
Maret	17	96	15	57	185
April	28	81	14	39	134
Mei	31	79	3	18	131
Juni	18	43	22	73	156
Juli	19	105	27	146	297
Agustus	19	80	16	67	182
September	13	80	37	111	241
Oktober	36	88	18	71	213
November	33	92	25	90	213
Desember	31	75	23	74	203
Jumlah	293	953	241	892	2.111

Sumber: Laporan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan dan penurunan selama dua tahun terakhir yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak, yaitu pada tahun 2019 kasus perceraian berjumlah 1.246 laporan perkara yang diputus, dan tahun 2020 ada 1.133 perkara perceraian.

C. Penyebab Terjadinya Perceraian  
Perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidaklah terjadi begitu saja. Ada beberapa alasan dan factor-faktor yang mempengaruhi perceraian tersebut. Adapun data laporan dari pengadilan Agama Sungguminasa Gowa terkait factor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Gowa dari tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

Penyebab terjadinya perceraian tahun 2019  
Sumber: Laporan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 2019

Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
Januari	0	5	1	3	55	1	1	6	0	60	0	0	6	138
Februari	0	1	0	0	17	0	1	7	0	37	0	0	0	63
Maret	0	5	0	0	20	0	1	5	1	55	0	0	4	91
April	0	3	0	0	29	1	2	10	0	71	1	0	3	120
Mei	0	2	0	0	8	0	1	8	0	31	0	0	2	52
Juni	0	1	0	1	12	0	0	6	0	50	0	0	4	74
Juli	0	4	0	0	8	0	1	7	0	63	0	0	4	87
Agustus	1	3	0	1	12	0	1	8	0	63	0	0	7	96
September	0	1	0	1	19	1	0	7	1	77	0	0	2	109
Oktober	0	1	0	0	20	1	2	4	0	59	0	0	1	88
November	0	2	0	0	6	0	1	9	0	60	0	0	4	82
Desember	0	4	0	0	16	0	0	5	2	92	0	1	7	127
Jumlah	1	32	1	6	222	4	11	82	4	718	1	1	44	1127

Tabel. 3

Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
Januari	0	2	1	1	19	0	0	3	1	70	0	0	5	138
Februari	0	1	0	0	20	0	1	3	0	38	1	0	2	63
Maret	0	0	0	0	17	1	0	3	0	70	0	0	1	91
April	0	1	0	1	5	0	0	2	0	53	0	1	0	120
Mei	0	1	0	0	3	0	0	3	0	17	0	1	0	52
Juni	0	1	0	1	14	0	1	2	0	39	0	0	1	74
Juli	0	0	0	0	25	1	0	5	0	57	0	1	2	87
Agustus	0	1	0	1	19	1	1	6	0	85	1	0	6	96
September	0	1	1	0	10	0	0	4	1	54	0	0	1	109
Oktober	0	0	0	0	19	0	0	6	0	83	0	0	5	88
November	0	1	0	2	15	0	0	10	0	69	0	0	4	82
Desember	0	2	0	0	11	1	0	3	0	61	0	0	2	127
Jumlah	0	11	2	5	177	4	3	50	1	696	2	3	29	983

Sumber: Laporan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Tahun 2020

#### D. Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak dalam Tinjauan Hukum Islam

Perceraian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tentu membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya putusannya hubungan antara suami dan istri tetapi juga berdampak kepada anak-anak. Salah

satu dampak yang amat nampak dirasakan anak ada pada perkembangan psikologisnya. Anak-anak mendapati fakta bahwa orangtuanya telah berpisah, ada perubahan dari lingkungan yang ditempatinya tinggal selama ini.

Perceraian telah menjadi gerbang awal perubahan psikologis dalam diri

anak. Mereka tidak lagi mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orangtuanya. Padahal dalam perkembangan psikologisnya mereka sangat membutuhkan dukungan penuh dari kedua orangtua.

Secara psikologis perceraian tersebut dapat berdampak terhadap anak. Seperti yang disampaikan oleh beberapa responden.

**Kasus pertama** terjadi pada tiga bersaudara, Nisa (13 Tahun), Ahmad (10 Tahun) dan Yuni (6 Tahun) yang merupakan anak-anak dari pasangan Muhammad Arif (34 tahun) dan Sari Bulan (31 Tahun) yang telah bercerai pada tahun 2019. Perubahan sikap nampak terjadi dari ketiga anak pasangan tersebut. Nisa yang merupakan anak sulung memiliki sikap yang cenderung tertutup dengan teman-teman sebayanya. Hal ini sesuai penuturan dari teman sebayanya

“Nisa itu anaknya tidak suka bergaul dan pendiam.”<sup>24</sup>

**Kasus Kedua** terjadi pada Indah (19 Tahun) dan Nanna (22 Tahun) anak dari pasangan Iwan dg. Emba dan Herlina dg. Sompia yang telah bercerai pada tahun 2019. Indah dan Nanna adalah dua gadis bersaudara yang kini tinggal hanya bersama dengan ibu mereka. Mereka berdua memiliki sikap kurang bergaul dengan masyarakat sekitar dan cukup tertutup dengan ibu mereka. Hal ini sesuai dengan penuturan ibunya.

“Indah dan Nanna tidak biasa bercerita tentang permasalahannya, seperti tidak ada masalah apa-apa. Sekarang mereka lebih sering di rumah, jarang keluar rumah

termasuk ke kampus. Karena sekarang kuliah mereka juga online.”<sup>25</sup>

Dari hasil penelitian, pada kasus pertama di atas semua anak-anaknya tinggal bersama Bapaknya dan sang mantan suami juga melarang anak-anaknya bertemu dengan ibu mereka. Bahkan sang Bapak juga pernah memukul mantan istrinya karena hendak menemui anak-anaknya di sekolah. Kasus pemukulan tersebut sampai di kantor polisi. Dan hingga saat ini sang ibu tidak pernah lagi berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anaknya.

Realitas kehidupan pasca perceraian pasangan tersebut tentu memiliki dampak pada kondisi kehidupan anak-anaknya. Perpisahan di antara ibu dan bapak mereka sudah memiliki pengaruh terlebih lagi karena kini mereka tidak lagi mendapatkan sosok ibu dalam kehidupannya.

Adapun dalam kasus kedua semua anak-anaknya tinggal bersama ibunya. Mereka pun masih sering berkomunikasi dan bertemu dengan bapaknya. Hanya saja anak-anak mereka tersebut kurang melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar dan juga tidak banyak bercerita dengan ibunya.

Berkaitan dengan dampak perceraian terhadap psikologis anak akan mempengaruhi beberapa aspek psikologis, Intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, moral dan keagamaan.

Aspek intelektual perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian aspek ini

<sup>24</sup> Nurafiati (14 tahun), Siswi MTS Muhammadiyah Taqwa, wawancara, 30 Mei 2021.

<sup>25</sup> Herlina (42 Tahun), Ibu Rumah Tangga, wawancara, 30 Mei 2021.

berkembang pesat pada masa anak mulai masuk sekolah dasar (usia 6-7 tahun). Berkembang konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah atas (usia 16-17 tahun).<sup>26</sup> Pada kasus pertama diatas yang terjadi pada tiga bersaudara, mereka berada pada usia perkembangan pesat dari aspek intelektual. Dibutuhkan peran dari kedua orangtua untuk memberikan stimulus terbaik bagi anak. Namun dengan adanya perceraian yang terjadi maka anak telah kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan aspek intelektual ini.

Selanjutnya pada perkembangan aspek sosial yang diawali di masa balita. Dimana anak telah dikenalkan dengan semua anggota keluarga dan lingkungannya. Dilanjutkan pada masa kanak-kanak (usia 3-5 tahun). Anak senang bermain bersama teman sebayanya. Hubungan persebayaan ini berjalan terus dan agak pesat terjadi pada masa sekolah (usia 11-12 tahun) dan sangat pesat pada masa remaja (16-18 tahun). Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk permainan.<sup>27</sup>

Pada kasus kedua menunjukkan kondisi psikologis dua bersaudara yang cenderung tertutup dan kurang bergaul. Hal ini sesuai penuturan ibu kandungnya yang mengatakan bahwa anak-anaknya jarang mengomunikasikan permasalahannya serta kurang bergaul dengan tetangga di sekitar rumahnya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Hal ini disebabkan karena

mereka telah kehilangan kehangatan bercengkrama dengan orangtua mereka.

Aspek moral dan keagamaan juga sudah berkembang sejak anak masih kecil. Peranan lingkungan terutama lingkungan keluarga sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Pada mulanya anak melakukan perbuatan bermoral atau keagamaan karena meniru, baru kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri. Tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral adalah melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah, tanpa harapan akan sesuatu imbalan atau pujian. Serta menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut adalah sebuah kewajiban baginya. Secara potensial tingkatan moral ini dapat dicapai oleh individu pada saat telah balig dan berakal.<sup>28</sup>

Aspek moral dan keagamaan ini sangat penting dalam kehidupan anak. Baiknya moral dan keagamaan anak dapat menyelamatkan mereka kerusakan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Moral atau akhlak adalah cerminan baiknya seseorang dalam pergaulan. Baiknya aspek keagamaan adalah cerminan dari baiknya aqidah dan pengamalan ibadah serta muamalah anak. Mereka akan senantiasa merasa terjaga dan terawasi oleh Allah swt. Yang mulanya mereka lakukan hanya karena meniru dan diperintah.

Pada tahap meniru menjadi melakukan dengan kesadaran inilah peran orangtua sangat dibutuhkan. Orangtualah yang memberikan pemahaman aqidah yang benar. Mengajarkan pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan al-quran dan

<sup>26</sup> Ernawulan Syauodih, "Psikologi Perkembangan Anak", h.9

<sup>27</sup> Ernawulan Syauodih, "Psikologi Perkembangan Anak", h.9

<sup>28</sup> Ernawulan Syauodih, "Psikologi Perkembangan Anak", h.10

as-sunnah. Melakukan evaluasi dan control dalam prakteknya hingga anak benar-benar menyadari sepenuhnya akan kewajibannya.

Secara fitrah, manusia memiliki kesiapan (potensi) untuk mengenal dan beriman kepada Allah. Manusia berpotensi untuk bertauhid, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada-Nya dan memohon perlindungan kepada-Nya dalam menghadapi kesulitan yang dialaminya. Al-quran telah mengisyaratkan tentang fitrah manusia yang mendasar yang mendorongnya untuk beragama.<sup>29</sup>

Rasulullah saw. Menjelaskan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (memiliki kesiapan) untuk memeluk agama yang lurus. Hanya saja pada fase perkembangannya, anak tersebut akan sangat dipengaruhi oleh perilaku orangtuanya, faktor pendidikan dan lingkungan tempat ia tumbuh. Kedua orangtuanyalah yang membuat ia menjadi penganut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itulah yang menyebabkan pengaruh fitrah yang dibawahnya sejak lahir menjadi lemah. Maka tumbuhlah ia dalam agama yang diajarkan kedua orangtuanya.<sup>30</sup>

## Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Gowa ada beberapa diantaranya: Zina, mabuk,

madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan faktor ekonomi.

2. Tingkat perceraian di Kabupaten Gowa 2 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan.

3. Dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum Islam memiliki efek yang begitu besar. Dapat mempengaruhi semua aspek-aspek perkembangan psikologis mulai aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral dan keagamaan.

## Penghargaan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari kedua orangtua tercinta Ayahanda Haeruddin Dg. Madduppa dan Ibunda Mastang Dg. Tapajja juga kepada mertua tercinta Ayahanda Nurdin Dg. Jarung dan Ibunda Mariati Dg. Bau serta suami tersayang Habib Nur yang senantiasa mencurahkan do'a terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini. Serta anak-anakku tercinta Muhammad Fatihurram dan Afifah Thahirah Mazaya juga kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan bantuannya.

Selanjutnya ucapan terima kasi penulis juga sampaikan kepada;

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Islam dengan berbagai fasilitas dan kemudahan di dalamnya.

2. Syekh Muhammad Ibn Muhammad Thoyyib Khury yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dan memberikan bantuannya

<sup>29</sup> Muhammad 'Utsman Najati, *Al-Hadits an-Nabawi wa 'Ilm an-Nafs (Psikologi Nabi; Membangun Pesona Diridengan Ajaran-ajaran Nabi SAW.)* terj. Hedi Fajar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), hal. 30.

<sup>30</sup> Muhammad 'Utsman Najati, *Al-Hadits an-Nabawi wa 'Ilm an-Nafs (Psikologi Nabi; Membangun Pesona Diridengan Ajaran-ajaran Nabi SAW.)* terj. Hedi Fajar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), hal. 31-32.

baik berupa materi maupun non materi.

3. Dekan Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si. yang telah memberikan kesempatan dan nasehatnasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di FAI.

4. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menjadi panutan kami selama menuntut ilmu di kampus.

5. Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. yang selama ini memberikan solusi atas masalah yang penulis hadapi dan memberikan kemudahan.

6. Dr. Muh Ali Bakri, S.sos.,M.Pd. dan Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

7. Seluruh dosen jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah mendidik, membimbing, mengajar, dan mengamalkan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.

8. Seluruh pegawai di jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.

9. Kepala Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa beserta pegawai yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan.

10. Sahabat seperjuangan penulis di kelas yang selalu bersama menjalani hari-hari perkuliahan dan selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis di kala susah dan senang.

11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan dukungannya untuk penulis selama menempuh pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Akhirnya hanya kepada Allah lah penulis bertawakkal setelah mencurahkan ikhtiyar terbaik dalam menyusun skripsi ini. Hanya Allah pula yang dapat memberikan balasan terbaik kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Akhirkata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini agar bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma aamiin...*

### Referensi

Buku:

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V. Cet. XII; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002.

Arikunto, Suhasimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi VI. Cet. XIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Fahmi, Adil. Bagaimana Menjawab Pertanyaan Kritis anak-anak anda?. Jakarta: Cendekia sentra muslim anggota IKAPI DKI, 2005.

Hadisubrata, M.A., Meningkatkan Intelegensi Anak balita. Cet. I; Jakarta: Penerbit PT BPK Gunung Mulia Anggota IKAPI, 1988.

Hafnawi, Muhammad Ibrahim. Al-Mausuah al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fii zawaj wa talak , cet. I; Mesir: Dar al-Faruq, 2018.

Katsir, Imam Ibnu. Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, terj. Arif Rahman Hakim, Syahiruln Alim Al-Adib, Muhammad

- Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006.
- Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Cet. I; Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rremaja Rosdakarya, 2007.
- Munandar, S.C. Utami. Pemaduan Anak Berbakat Suatu Studi Penjajakan. Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Munawwir, Ahmad Warson . al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pendidikan Pesantren al-Munawwir, 1994.
- Najati, Muhammad 'Utsman. Al-Hadits an-Nabawi wa 'Ilm an-Nafs (Psikologi Nabi; Membangun Pesona Diridengan Ajaran-ajaran Nabi SAW.) terj. Hedi Fajar, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Cet. I; Pontianak: Gajamadah University Press, 2006.
- Ridwan. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rudito Bambang dan Melia Famiola. Social Mapping Metode Penelitian Sosial Teknik memahami Suat Masyarakat atau Komuniti. Cet. I; Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2008.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003
- Shan'ani, Muhammad. Subulu as-Salam Syarh Bulugu al-Maram min Jami'I Adillati al-Ahkam, cet.IV, Jilid II , Beirut; Dar al-Kotob al-'ilmiah, 1971.
- Subagyo, Joko P. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Cet. II; Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1997.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syaodih, Ernawulan. "Psikologi Perkembangan Anak".
- Teguh, Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2005.
- Zuhaily, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, Cet.II, Damaskus; al-Fikr, 1984
- Zurayk, Ma'ruf. Kaifa Nurabbi Abna'ana (Aku dan Anakku Bimbingan Praktis menuju Remaja), terj. M.Syaifuddin, Usman as-Shofi, M. Yusuf , Bandung: Al-Bayan, 1998.
- Web:
- Amir, Herni. "Pengadilan Agama Gowa Tangani 1625 perkara perceraian sepanjang tahun 2020". Sindonews.com (Surat Kabar Online). <https://makassar.sindonews.com/read/288714/713/pengadilan-agama-gowa-tangani-1625-perkara-perceraian-sepanjang-tahun-2020-1609668063> (3 Januari 2021).
- Ansyari, Syahrul. "Tiap Jam Terjadi 50 Kasus Perceraian di Indonesia". Viva.co.id .<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1331858-tiap-jam-terjadi-50-kasus-perceraian-di-indonesia> (16 Desember 2020).
- Fajar, Ikhwan. "Tahun 2019 Angka Perceraian di Gowa Meningkat". Tagar.id. <https://www.tagar.id/tahun-2019-angka-perceraian-di-gowa-meningkat> (16 Desember 2019).